



**P U T U S A N**

Nomor 713/Pid.Sus/2018/PNBlb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yanto Wijayanto Bin Karso**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cangkuang, Rt.04 Rw.06, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Pendidikan : SMP (berijazah).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 Juni 2018, No.Sp.Kap/73/VI/2018/Sat Res Narkoba, pada tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Juni 2018, Nomor Sp. Han/63/VI/2018/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 3 Juli 2018, Nomor SPP-527/O.2.29/Euh.1/7/2018, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Agustus 2018, Nomor Print-713/O.2.29/Euh.2/8/2018, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5 September 2018, Nomor 713/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Blb, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

*Halaman 1 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 25 September 2018, Nomor K-713/Pen.Pid.Sus/Printah/2018/PN Blb sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. R. Tirta Sonjaya. AS, SH, Wiwin, SH.,MH, Andri Suprihatno, SH, M. Ridho, SH.,MH dan Dimas Putranto Widodo, SH sebagai Penasihat Hukum dari POS BAKUM Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan berdasarkan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor H-713/Pen.Pid.Sus/Bakum/2018/PN.Blb, tanggal, 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Blb, tertanggal 5 September 2018, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN.Blb, tanggal 6 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-PDM-185/CIMAH/09/2018, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**1.** Menyatakan terdakwa **YANTO WIJAYANTO Bin KARSO**, bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTO WIJAYANTO Bin KARSO** dengan pidana **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paet kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih yang dimasukkan dalam kantong keresek warna hitam dengan sisa contoh: bobot bersih: 2.13 g;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 8 November 2018, yang diucapkan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) atas Nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa tersebut secara lisan yang diucapkan dipersidangan, menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 23 Agustus 2018, No. REG. PERK. PDM-185/CIMAH/08/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa YANTO WIJAYANTO Bin KARSO pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kp. Pajagalan dipinggir jalan dekat rel Kecamatan Banjaran Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 saksi sekitar jam 18.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi sdr.

*Halaman 3 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan (belum tertangkap) melalui pesan singkat /sms dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang isinya " lur tiasa ngagentosan "lalu sdr. IRPAN jawab " muhun ke di kabaran deui" kemudian setelah terdakwa dan sekitar pukul 20.30 wib terdakwa mendapat kabar dari saksi IRPAN (DPO) lewat sms yang isinya " ieu tos aya lur sok langsung we kabanjaran " kemudian terdakwa berangkat menuju daerah banjaran.

Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. IRPAN (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil ganja dari sdr. IRPAN (DPO) dan membayar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kemudian 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus kantung kresek warna hitam tersebut terdakwa simpan di pinggir tempat tidur.

Pada hari sabtu tanggal 23 juni 2018 sekitar pukul 08.30 wib di rumah terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil bungkus kantung kresek warna hitam yang yang berisikan ganja tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan kertas warna putih lalu terdakwa merubah menjadi 3 (tiga) linting kecil ganja siap pakai atau hisap untuk terdakwa penggunaan sendiri dan sisanya kemudian terdakwa simpan.

Terdakwa menggunakan daun ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Cangkuang Rt. 004/006 desa cangkuang kecamatan cangkuang kabupaten bandung sebanyak 1 (satu) linting ganja dan saksi menggunakan sendirian. Adapun cara terdakwa menggunakan daun ganja tersebut yaitu terdakwa ambil ganja lalu dengan menggunakan kertas di pahpir kemudian menjadi 1 (satu) linting ganja siap pakai atau hisap tersebut kemudian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu di hisap seperti hal layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan menggunakan ganja yaitu timbul rasa ingin tertawa dan pikiran tenang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli,memiliki,menguasai serta menggunakan daun ganja dari pihak manapun.

❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Jl Pasteur No.25 Bandung yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Endah Sulistyorini, Apt pada tanggal 26 Juli 2018 serta disaksikan oleh Rina Rosalina, SE dan Doni Teguh Setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas bergaris dalam kantong kresek hitam, dalam amplop coklat berisi : Bobot bersih= 2,13g bagian tanaman sisa pengujian. Sampel mengandung Ganja positif (termasuk Narkotika golongan satu) untuk perkara Yanto wijayanto bin karso.

*Halaman 4 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Berdasarkan Laporan Hasil pengujian No.Contoh : 18.093.99.05.05.0281.K, jumlah contoh yang diterima: bobot bersih= 2,61g dengan nama tersangka Yanto wijayanto bin karso sisa contoh Bobot bersih : 2,13 g dengan hasil pengujian kesimpulan : Ganja Positif termasuk narkotika golongan 1 (satu), menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa, membeli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YANTO WIJAYANTO Bin KARSO pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kp. Canguang Rt. 004/ 006 Desa Canguang Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 saksi sekitar jam 18.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi sdr. Irpan (belum tertangkap) melalui pesan singkat /sms yang isinya " lur tiasa ngagentosan "lalu sdr. IRPAN jawab " muhun ke di kabaran deui" kemudian setelah terdakwa dan sekitar pukul 20.30 wib terdakwa mendapat kabar dari saksi IRPAN (DPO) lewat sms yang isinya " ieu tos aya lur sok langsung we kabanjaran " kemudian terdakwa berangkat menuju daerah banjaran.

Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. IRPAN (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil ganja dari sdr. IRPAN (DPO) dan membayar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kemudian 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus kantung kresek warna hitam tersebut terdakwa simpan di pinggir tempat tidur.

Pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 wib di rumah terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil bungkus kantung

*Halaman 5 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam yang yang berisikan ganja tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan kertas warna putih lalu terdakwa merubah menjadi 3 (tiga) linting kecil ganja siap pakai atau hisap untuk terdakwa pergungan sendiri dan sisanya kemudian terdakwa simpan.

Terdakwa menggunakan daun ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Canguang Rt. 004/006 desa canguang kecamatan canguang kabupaten bandung sebanyak 1 (satu) linting ganja dan saksi menggunakan sendirian. Adapun cara terdakwa menggunakan daun ganja tersebut yaitu terdakwa ambil ganja lalu dengan menggunakan kertas di paphir kemudian menjadi 1 (satu) linting ganja siap pakai atau hisap tersebut kemudian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu di hisap seperti hal layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan menggunakan ganja yaitu timbul rasa ingin tertawa dan pikiran tenang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli,memiliki,menguasai serta menggunakan daun ganja dari pihak manapun.

❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Jl Pasteur No.25 Bandung yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Endah Sulistyorini, Apt pada tanggal 26 Juli 2018 serta disaksikan oleh Rina Rosalina, SE dan Doni Teguh Setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas bergaris dalam kantong kresek hitam, dalam amplop coklat berisi : Bobot bersih= 2,13g bagian tanaman sisa pengujian. Sampel mengandung Ganja positif (termasuk Narkotika golongan satu) untuk perkara Yanto wijayanto bin karso.

❖ Berdasarkan Laporan Hasil pengujian No.Contoh : 18.093.99.05.05.0281.K, jumlah contoh yang diterima: bobot bersih= 2,61g dengan nama tersangka Yanto wijayanto bin karso sisa contoh Bobot bersih : 2,13 g dengan hasil pengujian kesimpulan : Ganja Positif termasuk narkotika golongan 1 (satu), menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

*Halaman 6 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa YANTO WIJAYANTO Bin KARSO pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kp. Cangkuang Rt. 004/ 006 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 saksi sekitar jam 18.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi sdr. Irpan (belum tertangkap) melalui pesan singkat /sms yang isinya " lur tiasa ngagentosan "lalu sdr. IRPAN jawab " muhun ke di kabaran deui" kemudian setelah terdakwa dan sekitar pukul 20.30 wib terdakwa mendapat kabar dari saksi IRPAN (DPO) lewat sms yang isinya " ieu tos aya lur sok langsung we kabanjaran " kemudian terdakwa berangkat menuju daerah banjaran.

Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. IRPAN (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil ganja dari sdr. IRPAN (DPO) dan membayar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kemudian 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus kantung kresek warna hitam tersebut terdakwa simpan di pinggir tempat tidur.

Pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 wib di rumah terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil bungkus kantung kresek warna hitam yang yang berisikan ganja tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan kertas warna putih lalu terdakwa merubah menjadi 3 (tiga) linting kecil ganja siap pakai atau hisap untuk terdakwa penggunaan sendiri dan sisanya kemudian terdakwa simpan.

Terdakwa menggunakan daun ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Cangkuang Rt. 004/ 006 desa cangkuang kecamatan cangkuang kabupaten bandung sebanyak 1 (satu) linting ganja dan saksi menggunakan sendirian. Adapun cara terdakwa menggunakan daun ganja tersebut yaitu terdakwa ambil ganja lalu dengan menggunakan kertas di paphir kemudian menjadi 1 (satu) linting ganja siap pakai atau hisap tersebut kemudian ujungnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu di hisap seperti hal layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan menggunakan ganja yaitu timbul rasa ingin tertawa dan

*Halaman 7 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



pikiran tenang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, menguasai serta menggunakan daun ganja dari pihak manapun.

❖ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Jl Pasteur No.25 Bandung yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Endah Sulistyorini, Apt pada tanggal 26 Juli 2018 serta disaksikan oleh Rina Rosalina, SE dan Doni Teguh Setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas bergaris dalam kantong kresek hitam, dalam amplop coklat berisi : Bobot bersih= 2,13g bagian tanaman sisa pengujian. Sampel mengandung Ganja positif (termasuk Narkotika golongan satu) untuk perkara Yanto wijayanto bin karso.

❖ Berdasarkan Laporan Hasil pengujian No.Contoh : 18.093.99.05.05.0281.K, jumlah contoh yang diterima: bobot bersih= 2,61g dengan nama tersangka Yanto wijayanto bin karso sisa contoh Bobot bersih : 2,13 g dengan hasil pengujian kesimpulan : Ganja Positif termasuk narkotika golongan 1 (satu), menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomer: R/05/VI/2018/Kes tanggal 25 Juni 2018, telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta screening urine nama : Yanto Wijayanto Bin Karso dengan hasil sebagai berikut :

- c. Golongan Cannabinoid/ Ganja (THC) : Positif (+)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung **zat Cannabinoid/ Ganja (+)**.

Bahwa perbuatan terdakwa *menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I* bentuk *tanaman* berupa ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta setelah berunding dengan Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

*Halaman 8 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing:

1. **Saksi Iman Wahyudin**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa didaerah Canguang ada yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja dengan menyebutkan ciri-cirinya kemudian pada hari senin, tanggal 25 Juli 2018, jam 02.30 Wib. kami menangkap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, pemain baru;
- Bahwa saat melakukan pengkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Tim terdiri dari 8 (delapan) orang dan dipimpin langsung oleh Kanit;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan disamping tempat tidur Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) linting sisa pakai Terdakwa dan handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi kalau memesan ganja;
- Bahwa nomor handphone Sdr. Ivan (DPO) sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari temannya yang bernama Ivan (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli ganja dari Sdr. Ivan (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi/dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, ia hanya pemakai saja bukan pengedar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia sudah memakai narkoba jenis ganja selama 1 (satu) bulan dan terakhir kali pakai sebelum Terdakwa ditangkap;

*Halaman 9 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif (+);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Lukman Sudrajat Bin Ahmad**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja pada hari senin, tanggal 25 Juni 2018, jam 02.30 Wib. di Kp. Canguang, Rt.004 Rw.006, Desa Canguang, Kec. Canguang, Kab. Bandung, di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak seorang diri tetapi bersama satu tim terdiri dari 9 (sembilan) orang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja yang disimpan oleh Terdakwa dipinggir kasur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ganja yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Irvan dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket kecil, sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja menurut pengakuan dari Terdakwa untuk dipakai sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) Cannabinoid/ganja THC;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa narkotika jenis ganja tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Majelis Hakim dilakukan

*Halaman 10 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap bukti surat, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Klinik Bhayangkara Husada Resor Bandung Jl. Bhayangkara No.1 Soreang, Nomor R/04/V/2018/Kes, tanggal, 25 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny, selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan tes Urine terhadap Terdakwa Yanto Wijayanto Bin Karso, dengan jenis pemeriksaan yang hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : Negatif (-)
- b. Golongan Metamphetamin/Shabu : Negatif (-)
- c. Golongan Tetrahydrocannabinol/Ganja (THC) : **Positif (+)**
- d. Golongan Opium / Morphine (putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang urine bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas **dinyatakan mengandung zat Cannabinoid/Ganja positif (+);**

Dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, Nomor Contoh 18.093.99.05.05.0281.K, tertanggal, 23 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen, dengan kesimpulan Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan hasil visum et repertum tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan telah disita sehingga dapat diajukan dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung;
- Bahwa keterangan Terdakwa dikepolisian adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan;

*Halaman 11 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba jenis ganja itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Irvan tetapi Terdakwa tidak tahu Sdr. Irvan mendapatkan dari siapa;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja karena awalnya ditawarkan oleh Sdr. Irvan saat sedang libur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat 1 (satu) paket kecil dengan cara menelepon Sdr. Irvan lalu memesan ganja lalu tunggu kabar dari Sdr. Irvan dan sekitar jam 23.00 Wib. Sdr. Irvan mengabari Terdakwa "nih, sudah ada" dan disuruh untuk ke Banjaran didaerah pajagalan mengambil ganja tersebut yang disimpan dibawah pohon dekat rel kereta;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Sdr. Irvan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ganja yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu narkotikajenis ganja itu dilarang dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari senin, tanggal 25 Juli 2018, jam 02.00 Wib. di rumah saya di Kp. Cangkuang, Rt.004 Rw.006, Desa Cangkuang, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

*Halaman 12 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikepolisian adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tahu narkotika jenis ganja itu dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Irvan tetapi Terdakwa tidak tahu Sdr. Irvan mendapatkan dari siapa;
- Bahwa benar Terdakwa memakai ganja karena awalnya ditawarkan oleh Sdr. Irvan saat sedang libur;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat 1 (satu) paket kecil dengan cara menelepon Sdr. Irvan lalu memesan ganja lalu tunggu kabar dari Sdr. Irvan dan sekitar jam 23.00 Wib. Sdr. Irvan mengabari Terdakwa "nih, sudah ada" dan disuruh untuk ke Banjaran didaerah pajagalan mengambil ganja tersebut yang disimpan dibawah pohon dekat rel kereta;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Sdr. Irvan;

*Halaman 13 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti ganja yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tahu narkotikajenis ganja itu dilarang dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Klinik Bhayangkara Husada Resor Bandung Jl. Bhayangkara No.1 Soreang, Nomor R/04/V/2018/Kes, tanggal, 25 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny, selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan tes Urine terhadap Terdakwa Yanto Wijayanto Bin Karso, dengan jenis pemeriksaan yang hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : Negatif (-)
- b. Golongan Metamphetamin/Shabu : Negatif (-)
- c. Golongan Tetrahydrocannabinol/Ganja (THC) : **Positif (+)**
- d. Golongan Opium / Morphine (putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang urine bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas **dinyatakan mengandung zat Cannabinoid/Ganja positif (+);**

Dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, Nomor Contoh 18.093.99.05.05.0281.K, tertanggal, 23 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen, dengan kesimpulan Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari senin, tanggal 25 Juli 2018, jam 02.00 Wib. di rumah saya di Kp. Cangkuang, Rt.004 Rw.006, Desa Cangkuang, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 14 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidair pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tentang Narkotika, lebih Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian (subsidairitas) maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ternyata tidak diatur, namun secara terminologi sama dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh

*Halaman 15 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



karena itu maka yang dimaksud “ setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana ;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Yanto Wijayanto Bin Karso** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang / hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

*Halaman 16 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk yang dibenarkan bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan informasi dari masyarakat karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja pada hari senin, tanggal 25 Juli 2018, jam 02.00 Wib. di rumah saya di Kp. Cangkuang, Rt.004 Rw.006, Desa Cangkuang, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Irvan yang awalnya ditawarkan dulu oleh Sdr. Irvan kemudian akhirnya Terdakwa membeli dari Sdr. Irvan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket kecil sebanyak 3

*Halaman 17 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Irvan lalu memesan ganja lalu tunggu kabar dari Sdr. Irvan dan sekitar jam 23.00 Wib. Sdr. Irvan mengabari Terdakwa "nih, sudah ada" dan disuruh untuk ke Banjaran didaerah pajagalan mengambil ganja tersebut yang disimpan dibawah pohon dekat rel kereta dan saat ditanya oleh penyidik diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Irvan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka secara yuridis Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur **Setiap orang**;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sama pengertiannya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam unsur dakwaan Subsidair ini;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-

*Halaman 18 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang / hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan Prekursor Narkoba dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba ditegaskan bahwa Narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama

*Halaman 19 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk yang dibenarkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Irvan dengan cara membelinya pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018, seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket kecil ganja dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Irvan lalu memesan ganja lalu tunggu kabar dari Sdr. Irvan dan sekitar jam 23.00 Wib. Sdr. Irvan mengabari Terdakwa "nih, sudah ada" dan disuruh untuk ke Banjaran didaerah pajagalan mengambil ganja tersebut yang disimpan dibawah pohon dekat rel kereta dan saat ditanya oleh penyidik diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Irvan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang

berwenang yang Terdakwa simpan, hal ini dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Klinik Bhayangkara Husada Resor Bandung Jl. Bhayangkara No.1 Soreang, Nomor R/04/V/2018/Kes, tanggal, 25 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny, selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan tes Urine terhadap Terdakwa Yanto Wijayanto Bin Karso dengan jenis pemeriksaan yang hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : Negatif (-)
- b. Golongan Metamphetamin/Shabu : Negatif (-)
- c. Golongan Tetrahydrocannabinol/Ganja (THC) : **Positif (+)**
- d. Golongan Opium / Morphine (putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut urine bersangkutan dinyatakan mengandung zat Cannabinoid/Ganja (THC) positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, Nomor Contoh 18.093.99.05.05.0281.K, tertanggal, 23 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen, dengan kesimpulan Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja yang berada dalam kekuasaannya, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-

*Halaman 20 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sedangkan Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi dan tidak terbukti pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, ganja tersebut ada pada Terdakwa karena dibeli oleh Terdakwa dari orang yang bernama Sdr. Irvan, sehingga ganja tersebut sudah menjadi milik Terdakwa, dan pada waktu di geledah oleh petugas kepolisian ganja tersebut sudah berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, ganja yang dimiliki Terdakwa adalah tanaman ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dengan nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karenanya unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

*Halaman 21 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang hanya memohon agar diputus yang sering-ringannya atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono) maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pada keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)

*Halaman 22 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam, sesuai Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika, prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta untuk menghindari efek negatif selama Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Halaman 23 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Wijayanto Bin Karso**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yanto Wijayanto Bin Karso**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**".
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Yanto Wijayanto Bin Karso**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 24 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal, 12 November 2018, oleh **Raden Zaenal Arief, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Bambang Ariyanto, S.H., M.H** dan **Asmudi, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018** pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Permana, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Yuli Rahmawati, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. **Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.**  
**S.H.,M.H.**

**Raden Zaenal Arief,**

2. **Asmudi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Budi Permana, S.H.**

Halaman 25 dari 25 halaman perkara Pidana Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Bib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)